



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

2017

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Jl. Medan Medeka Utara No. 7
Jakarta 10110,
Telepon (021) 3450038 Pst. 2243
Fax: 021-3843222
website:
<http://ppid.kemendagri.go.id>,
e-mail: ppid@kemendagri.go.id

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2017**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID)**

Jl. Medan Medeka Utara No. 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038 Pst. 2243
Fax: 021-3843222 website: <http://ppid.kemendagri.go.id>,
e-mail: ppid@kemendagri.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi		2
Kata Pengantar		3
Bab I	: Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	4
Bab II	: Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	6
	A. Tugas dan Kewenangan PPID Utama	6
	B. Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu	7
	C. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
	D. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kemendagri	8
	E. Anggaran dan Honorarium Tim PPID Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017	8
Bab III	: Rincian Pelayanan Informasi	9
Bab IV	: Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	12
Bab V	: Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Republik Indonesia	13
BAB VI	: PENUTUP	14
Lampiran - Lampiran		15

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat dimana disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat termasuk mengembangkan aplikasi pelayanan informasi secara online yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai Kementerian Dalam Negeri.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Jakarta, 23 Mei 2018

KEPALA PUSAT PENERANGAN



Dr. Arief M. Edie, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670210199803 1 006

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya undang - undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban - kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu Undang - Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi itu terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang - undangan yang berlaku.

Sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi publik juga termasuk dalam rencana strategis *Open Government Indonesia* (OGI) yang saat ini berada di bawah koordinasi Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Salah satu rencana strategis yang telah disusun di tingkat OGI adalah mengoptimalkan implementasi UU KIP, yaitu dengan mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintahan Daerah dan perangkatnya, yang didukung oleh Kemendagri dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Implementasi rencana strategis (renstra) terkait PPID ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Dalam konteks pemerintahan daerah, PPID adalah pejabat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/ Walikota, yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini PPID yang sudah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, dengan rincian sebanyak 34 PPID Provinsi atau sebesar 100%, lalu 329 PPID Kabupaten atau sebesar 79.08% dan 96 PPID Kota atau sebesar 97.96% (data PPID Kemendagri per bulan April 2018). Namun demikian, semangat keterbukaan informasi publik pada pemda menunjukkan tren yang positif, sehingga diharapkan di tahun 2018 ini dapat tercapai sejumlah 548 PPID Pemda (Provinsi, Kabupaten dan Kota) atau 100%.

DATA REKAPITULASI JUMLAH PPID PADA PEMERINTAH DAERAH

NO	PEMDA	JUMLAH	PPID	PROSENTASE
1	Provinsi	34	34	100 %
2	Kabupaten	416	329	79,08 %
3	Kota	98	96	87,75 %
Total		548	459	83,76 %

*data PPID Kemendagri *update* 27 April 2017

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489-121 Tahun 2016 tentang Tugas dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sesuai Kepmendagri tersebut, PPID Utama berada di Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal, sementara PPID Pembantu berada pada sekretariat masing-masing komponen dan biro/pusat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

A. Tugas dan Kewenangan PPID Utama

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

B. Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

C. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kementerian Dalam Negeri telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung Pelayanan informasi dan dokumentasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. 4 Kursi Tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. 2 unit telepon
 - e. 2 lemari arsip
 - f. 1 filling cabinet
2. Akses pelayanan informasi publik secara tidak langsung, melalui telepon/fax 021-384322 dan juga e-mail: ppid@kemendagri.go.id
3. Portal/ website PPID Kemendagri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <https://ppid.kemendagri.go.id>

D. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kemendagri

Dalam pelaksanaan tugas PPID Utama Kementerian Dalam Negeri, Ketua PPID utama adalah Kepala Pusat Penerangan dimana secara teknis pelayanan informasi publik di Kemendagri berada di Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi. Secara struktur Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di pimpin oleh Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi yang didukung oleh Kasubbid Layanan Informasi, Data dan Dokumentasi dan Kasubbid Penyelesaian Sengketa Informasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus membidangi pengelolaan informasi.

Petugas yang melayani pelayanan publik di PPID Kemendagri ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900.05-39/BKA tentang Pengangkatan Tenaga Lepas Pusat Penerangan sebagai tenaga dukung Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2017 dengan kualifikasi Pendidikan S1-Teknik Informatika.

E. Anggaran PPID Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017

Selama tahun 2017, Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kemendagri sebesar Rp 536.977.000,-. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas PPID, dan Fasilitas Sengketa Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



Dalam hal memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kemendagri selaku pembina dan pengawas pelaksanaan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitas, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan. Anggaran digunakan tidak hanya dalam pelaksanaan tugas dalam meningkatkan keterbukaan informasi di lingkungan kemendagri, tapi juga di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi


A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2017, PPID Kementerian Dalam Negeri telah memberikan pelayanan informasi kepada 49 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 1 pemohon melalui email, 4 surat dan 44 pemohon informasi yang menyampaikan informasi melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id.



B. Daftar Informasi Publik

Penyediaan dokumen informasi yang dapat diakses oleh masyarakat adalah kata kunci dalam penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan aplikasi ppid.kemendagri.go.id, ppid pembantu dalam hal ini yang berada di Biro/Pusat dan Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat secara sinergis dan simultan mempublikasikan daftar informasi publik yang dikuasai. Daftar Informasi Publik yang tampil di halaman aplikasi ppid.kemendagri.go.id juga terintegrasi dengan PPID pada Pemerintah Daerah. Saat ini terdapat **221** yang sudah memanfaatkan aplikasi ppid.kemendagri.go.id.



DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENDAGRI

Informasi Terbaru

KOORDINASI DAN KONSULTASI PIMPINAN KO...
Kabupaten Kotawaringin Barat - Sekretari...

LAPORAN HASIL KEGIATAN SUBTANTIF TAHUN...
Kabupaten Barito Kuala - BADAN PENGELOLA...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAH...
Kabupaten Barito Kuala - BADAN PENGELOLA...

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 20...
Kabupaten Barito Kuala - BADAN PENGELOLA...

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2018 BADA...
Kabupaten Barito Kuala - BADAN PENGELOLA...

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DESEMBER 20...
Kabupaten Barito Kuala - BADAN PENGELOLA...

Informasi Yang Banyak Dimohon

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN
Kabupaten Kotawaringin Barat - Badan Kep... 3744 kali

BUKU PEDOMAN EPIDEMIOLOGI PENYAKIT EDI...
Kabupaten Tanah Datar - DINAS KESEHATAN 3452 kali

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLI...
KEMENDAGRI - Sekretariat Jenderal 1699 kali

BAHAN SOSIALISASI PPID TANAH DATAR 16 M...
Kabupaten Tanah Datar - SEKRETARIAT DAER... 1657 kali

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR...
KEMENDAGRI - Sekretariat Jenderal 1643 kali

RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BEN...
Kabupaten Pakpak Bharat - Badan Penanggu... 1317 kali

Statistik

	Jumlah Dokumen	434
	Jumlah Permohonan Informasi	66
	Jumlah Unduhan	104582

Statistik Seluruh Indonesia

	Jumlah Dokumen	8998
	Jumlah Permohonan Informasi	401
	Jumlah Pengunjung	20993
	Jumlah Unduhan	285063

C. Rincian Sengketa Informasi Publik

Komitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap para pemohon informasi dibuktikan dengan tidak adanya pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi atas pelayanan yang diberikan oleh PPID Kementerian Dalam Negeri. Tercatat hanya terdapat satu pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Ketua Umum Yasendam Tulungagung Jawa Timur yang kemudian ditanggapi oleh Ketua PPID Utama Kemendagri melalui surat nomor 188.32/3971/SJ perihal tanggapan keberatan.

BAB IV

Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Ada beberapa hal rencana tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kementerian Dalam Negeri untuk waktu yang akan datang, yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri direncanakan diadakan sosialisasi dan penguatan kepada seluruh pejabat administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Untuk memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu maka akan diadakan pertemuan rutin antara PPID Utama dan PPID Pembantu, minimal per-dua bulan sekali.
- c. Kementerian Dalam Negeri juga memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PPID pada Pemerintahan Daerah, untuk itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID di Provinsi, Kabupaten dan Kota maka dirasa perlu untuk memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan kepada PPID pada SKPD/UKPD mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik.
- d. Perlu melaksanakan pengembangan/pemuktakhiran SIDP dan portal/ *website* PPID Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara online, sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklarifikasi dengan baik.
- e. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan baik dengan menempatkan Desk Pelayanan Informasi, untuk itu tidak hanya pada PPID Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri juga mendorong adanya Desk Pelayanan Informasi di seluruh PPID di Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk mempermudah akses permohonan informasi oleh masyarakat.

BAB V

Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Republik Indonesia

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan penilaian melalui metode kuesioner penilaian mandiri. Seluruh badan publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Pada tahun 2017, Komisi Informasi Pusat membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa formulir verifikasi kuesioner yang dikirimkan paling lambat melalui email tanggal 10 juli 2017, dan termin kedua berupa verifikasi Lanjut Acak (VLA) yang ditujukan ke beberapa Badan Publik yang masuk ke dalam 20 besar pemeringkatan dengan batas waktu pengiriman paling lambat tanggal 15 November 2017. Termin kedua tersebut dilanjutkan dengan Visitasi/Kunjungan Lapangan Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada Tanggal 29 November 2017 untuk menilai kesesuaian kondisi lapangan dengan hasil kuesioner yang telah diisi.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik tingkat Kemeterian RI, Kementerian Dalam Negeri masih belum termasuk dalam peringkat 10 besar. Untuk itu pada tahun 2018, PPID Kementerian Dalam Negeri akan berupaya memenuhi semua indikator yang tertera dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tentang Metode dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

BAB VI


PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 ini disampaikan. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Upaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Komponen dan Biro/Pusat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta dengan Pemerintah Daerah dan juga Kementerian dan Lembaga terkait juga akan terus dilaksanakan demi mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya diharapkan pada tahun 2018, PPID Kementerian Dalam Negeri dapat berperan aktif dan menjadi *leading sector* dalam program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimana salah satu agendanya adalah peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Kesuksesan eformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada masyarakat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. WEBSITE PPID KEMENDAGRI



ppid.kemendagri.go.id/front/member/home

90%

Cari

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BERANDA PROFIL PERMOHONAN APLIKASI MENU SAYA

Home / Dashboard

Informasi Pengguna

Pemohon Informasi publik

Last Login
2018-05-23 09:49:38

LIHAT PROFIL

Fasilitas Saya

Dashboard Ajukan Permohonan Permohonan Saya Keberatan Saya Dokumen Saya

Dashboard

Selamat Datang Puspen Kemendagri,

Terima kasih telah menggunakan Layanan PPID Kemendagri. Saat ini Anda menggunakan Sistem Informasi Publik PPID Kemendagri. Melalui sistem ini Anda dapat melihat Daftar Informasi Publik, Laporan Kinerja Pelayanan Informasi Publik dan Mengajukan Permohonan Informasi Publik apabila belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik.

Untuk setiap permohonan informasi publik yang Anda ajukan, Anda akan mendapatkan Bukti Permohonan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan Anda akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Dalam hal PPID membutuhkan waktu pemenuhan informasi lebih dari sepuluh hari, Anda akan menerima pemberitahuan email. Pastikan Anda mendaftarkan email yang valid dalam sistem ini.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BERANDA PROFIL PERMOHONAN APLIKASI MENU SAYA

Home / Ajukan Permohonan

Informasi Pengguna

Pemohon Informasi publik

Last Login
2018-05-23 09:49:38

LIHAT PROFIL

Fasilitas Saya

Dashboard Ajukan Permohonan Permohonan Saya Keberatan Saya Dokumen Saya

Ajukan Permohonan

Tujuan Permohonan
Kementerian Dalam Negeri

Komponen yang dituju

Informasi Permohonan Dokumen

Judul Dokumen Informasi

Kandungan Informasi

2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENDAGRI



3. RAPAT KOORDINASI PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU KEMENDAGRI DAN PEMERINTAHAN DAERAH



4. SOSIALIASI PERMENDAGRI 3 TAHUN 2017 KE PEMERINTAH DAERAH



5. PENYIMPANAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

